

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH-PERUBAHAN 2023 DIALOKASIKAN UNTUK DANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH



kendarinews.com

Untuk mendukung pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal mengalokasikan 40 persen anggaran itu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Sultra, J.Robert mengatakan, untuk APBD-P Pemrov nanti bakal fokus untuk dana Pilkada. Hal ini serentak sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yakni memperkuat Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur tentang pendanaan pilkada serentak.

“Kita sudah melakukan pertemuan dengan KPU dan Bawaslu dimana ada aturan yang memerintahkan untuk dana hibah yang akan diberikan kepada penyelenggara pemilu apakah KPU, Bawaslu ataupun APH dalam hal ini pihak kepolisian maupun TNI sudah mulai dianggarkan tahun ini dalam APBD-P,”kata Robert saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (9/6).

Dia menjelaskan, dalam pembayara ini fokus Pemprov pada KPU dan Bawaslu dengan komposisi pembayaran total kebutuhan yang harus dipenuhi. Dimana untuk komposisi pembayaran nantinya akan secara bertahap yakni tahap pertama 40 persen anggaran yang dibutuhkan. Sesuai dengan total keseluruhan yang telah melalui proses verifikasi dan review oleh inspektorat, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Sementara sisanya sisanya 60 persen akan dibayarkan paling lambat lima bulan sebelum Pilkada,” jelasnya.

Dia menambahkan, tentunya aturan Permendagri tersebut telah dikuatkan oleh surat edaran Mendagri yang baru terbit pada Januari 2023 lalu, dimana dalam surat tersebut ditegaskan lagi bahwa 40 persen anggaran Pilkada sudah harus dicairkan pada perubahan anggaran tahun ini. Kemudian 60 persennya nanti dialokasikan pada anggaran 2024.

“Kitakan punya kebutuhan dari KPU itu kurang lebih Rp273 miliar sementara dari Bawaslu kurang lebih Rp40 miliar. Sehingga kalau ditotal anggaran yang dibutuhkan ada kurang lebih Rp300 miliar. Sehingga anggaran 40 persen dari itu kurang lebih sekira Rp120 miliar yang harus kita alokasikan di APBD-P”ungkapnya.

Sementara itu, kata dia, saat ini Pemprov Sultra telah menganggarkan Rp5 miliar untuk dana Pilkada pada APBD tahun 2023. Namun nilai ini hanya sebagai bentuk gambaran bahwa Pemerintahan Daerah siap, konsisten dan komitmen dengan perintah undang-undang khususnya terkait pendanaan Pilkada.

“Kita tahu bersama bahwa anggaran pilkada itu semuanya dibiayai oleh pemerintah daerah. Ink sebagai bukti keseriusan kita. Sehingga dalam APBD-P nanti kita akan fokus pada dana pilkada karena itu sifatnya wajib sebab ini perintah langsung undang-undang,” pungkasnya

Sumber Berita:

1. <https://kendarinews.com/2023/06/10/apbd-p-2023-dialokasikan-untuk-dana-pilkada/>, APBD-P 2023 Dialokasikan untuk Dana Pilkada, Sabtu 10 Juni 2023

Catatan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD.
2. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:

- a. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA);
 - b. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. Keadaan darurat; dan
 - e. Keadaan luar biasa.
3. Perubahan APBD diajukan setelah laporan realisasi anggaran semester pertama dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Adapun proses Perubahan APBD adalah sebagai berikut:
- a. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir;
 - b. Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran; dan
 - c. Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, dan Pasal 53 PP Nomor 58 Tahun 2005.
4. Perubahan APBD merupakan salah satu agenda rutin daerah sebagai bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.